Policy Brief Merdeka Belajar di SMK

Roby Prasetyo Adi 1*

¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Abstract. Kualitas program Dirjen Vokasi terkait dengan konsep merdeka belajar di SMK akan berpengaruh terhadap proses implementasinya di lapangan. Oleh karena itu kebijakan seperti apa, sosialisasinya bagaimana dan seperti apa implementasinya menjadi sangat penting untuk diketahui. kebijakan implementasi merdeka belajar di SMK merupakan regulasi yang memberikan warna baru bagi sekolah yang berada dibawah naungan Dirjen vokasi. Melalui PERMENDIKBUDRISTEK nomer 56 tahun 2022 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasar pada peraturan menteri tersebut Vokasi memiliki beberapa program unggulan bagi SMK. Adapun program dari Dirjen ini melalui penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, link and match, dan SMK Pusat Keunggulan, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis link and match dan dual system, penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, future job, skilling, reskilling, dan upskilling. Namun pengimplementasian pada tinggangkat daerah mengalami beberapa kedala mulai dari sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga SDM sebagai implementor program tersebut yang masih belum komprehensif dalam memahami merdeka belajar. Klaim Dirjen Vokasi atas PERMENDIKBUDRISTEK nomer 56 tahun 2022 sebagai payung hukum merdeka belajar di SMK, belumlah jelas dan belumlah dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaannya di SMK. SMK masih memerlukan rambu-rambu sebagai patokan umum dalam pelaksanaannya.

1. Pendahuluan

Merdeka belajar bukanlah hal baru bagi lembaga pendidikan. Di SMK merdeka belajar telah diterapkan dalam pembentukan karakter santri yang memiliki kemandirian dalam mengembangkan skillnya untuk terjun di dunia kerja.

Dalam konteks kekinian, di tengah pandemic covid-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggagas program "merdeka belajar" yang bertujan untuk membuka ruang kreatifitas bagi peserta didik, guru, dan orangtua untuk mengurangi tekanan dalam proses pembelajaran. Diantaranya adalah 1) USBN diganti Ujian (Asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah, 2) UN diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter, 3) Rencana Pembelajaran disingkat (1 lembar), dan 4) Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel, yang selanjutnya oleh program Guru sebagai Penggerak Secara Virtual.

Menurut Mendikbud, merdeka belajar itu maksudnya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Diyakini, jika antara murid dan guru tidak memiliki jarak dalam proses belajar mengajar, maka di situ akan muncul pola sharing ilmu pengetahuan antar murid dan guru, sehingga murid juga dapat menikmati suasana belajar dan mengajar di sekolah dengan nyaman.

Gagasan tersebut menuai pro kontra di tengah masyarakat kita (khususnya SMK). Sejalan dengan Perpres nomer 68 tahun 2002 tentang Revitalisasi Pendidikan vokasi. Tujuan dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini adalah untuk mewujudkan SDM vokasi yang kompeten, dibutuhkan di dunia pasar kerja, serta mampu berwirausaha. Yang dilakukan dengan revitalisasi ini adalah mentransformasi paradigma pendidikan vokasi dari yang sebelumnya bersifat supply-oriented menjadi demand-oriented, sehingga lulusan pendidikan vokasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. PERMENDIKBUDRISTEK nomer 56 tahun 2022 sebagai landasan dan payung hukum merdeka belajar. Klaim diatas tentulah masih memerlukan penjelasan yang bersifat operasional sehingga SMK yang berada di daerah dapat memiliki pemahaman yang hampir sama dengan yang dimaksudkan Direktorat. Penanganan konsep merdeka belajar di Vokasi agaknya terbagi dua, yaitu: konsep ISBN diganti Asesmen, UN diganti AKM & Survei, Zonasi PPDB, dan RPP cukup 1 lembar. Sedangkan guru sebagai penggerak virtual dikoordinir oleh Direktorat GTK.

Melalui seminar Merdeka Belajar yang dilaksanakan di Yogyakarta telah mendapatkan gambaran umum pemikiran dan saran-saran terkait dengan hiruk pikuk implementasi Merdeka Belajar di SMK.

2. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Merdeka Belajar yang masih samar di lingkungan Vokasi telah membuat SMK sebagai unit terdepan mengalami keraguan dalam melaksanakannya. Maka peran Vokasi menjadi sangat strategis dalam merespon isu tersebut melalui kebijakan yang memperjelas rambu-rambu pelaksanaannya di lapangan. Keraguan ini muncul sebagai dampak dari ketakutan salah langkah dam pelaksananaannya.

Pokok-Pokok Pikiran

- 1) Konsep merdeka belajar memberikan tawaran ulang bagi Vokasi dalam menata sistem pendidikan nasional di SMK sebagai konsekwensi logis dari perkembangan zaman. Namun, hingga kini respon Vokasi melalui kebijakan-kebijakannya belumlah signifikan dapat mendorong terlaksananya merdeka belajar tersebut di SMK. Komunitas di SMK, baik guru, kepala sekolah, orang tua siswa maupun stakeholders lainnya membutuhkan dukungan rambu-rambu dalam pelaksanaannya di lapangan.
- 2) Secara implisit kebijakan tersebut, memberikan ruang inovasi berkaitan dengan konsep merdeka belajar, salah satunya dengan memberikan kebebasan perserta didik memilih program jurusan sesuai dengan bakat minat dan potensi yang dimiliki. siswa yang memiliki bakat potensi di bidang akademis kita siapkan kelas akademis dengan program peningkatan mutu akademis. Sedangkan peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan potensi non akademis disiapkan program keterampilan. Prinsipnya terbuka ruang untuk berinovasi dan berkreasi dengan otonomi yang relative luas untuk mengembangkan diri dan membangun ciri khas sebagai keunggulan.

3. Kesimpulan

SMK masih memerlukan kejelasan tentang merdeka belajar melalui sosialisasi yang ditindak lanjut dengan kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaannya. Antara lain, misalnya regulasi penyederhanaan RPP dan kurikulum/modul pembelajaran yang ber-differensiasi.

Rekomendasi Kebijakan

Perlu penguatan konsep merdeka belajar di SMK melalui petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum Merdeka melalui regulasi yang dibuat oleh pemangku kepentingan setempat sehingga dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan oprasionaliasi kurikulum Merdeka pada Tingkat daerah

References*

- [1] PERMENDIKBUDRISTEK no. 56 tahun 2022 tentang tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- [2] Perpres no. 68 tahun 2022 tentang tentang Revitalisasi Pendidikan vokasi.
- [3] Abidah A., dkk. 2020. "The Impact of Covid-19 to Indonesia Education and Its Relation to the Philosophy of Merdeka Belajar", Studies in Philosophy of Science and Eeducation, 1(1).
- [4] Adit, A. 2020. "Lembaga Dipandang Orang Muda Belum Bekali Ilmu Siap Kerja, Harusnya...". Edukasi Kompas, 18 Februari 2020, dilihat 18 Desember 2021..
- [5] Fahrinan A., dkk. 2020. Peran Guru Keberlangsungan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.